



BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertata dengan baik, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk periode 1 (satu) Tahun sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD sehingga perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud- dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Npmor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahair Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nornor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Keija Pemerintah (RKP) Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMPUNG BARATTAHUN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana keija dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Keija Pemerintah.
5. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS -adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Pasal 2

Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013, merupakan dasar Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013.'

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 4 Juni 2012
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada Tanggal 4 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR :